



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
8. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Sinjai;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
6. Inspektorat Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah;
9. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko;
10. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah;
11. *Control Environment Evaluation yang selanjutnya disingkat (CEE) adalah Kegiatan evaluasi atas lingkungan pengendalian suatu organisasi dibandingkan dengan "kondisi ideal" (framework) dari masing-masing sub unsur dalam lingkungan pengendalian sehingga diperoleh gambaran kondisinya dan masukan bagi manajemen dalam perbaikan lingkungan pengendalian;*
12. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah;
13. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada;
14. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya;
15. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan;
16. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan;
17. Risiko Kecurangan (*Fraud*) adalah risiko yang dialami oleh suatu institusi atau instansi karena faktor terjadinya kecurangan yang disengaja, baik kerugian yang bersifat materi maupun non materi, dimana kerugian materi diukur dari segi nilai finansial kerugian non material menyangkut dengan kerugian yang bersifat non finansial;
18. Toleransi risiko adalah tingkatan atau jumlah suatu risiko untuk dapat diterima oleh organisasi per satuan risiko secara spesifik;

19. Selera risiko adalah tingkatan atau jumlah risiko secara total dimana suatu organisasi nyaman untuk menanggungnya untuk memenuhi tujuan strategis;
20. Celah Pengendalian Risiko adalah Kondisi yang terjadi apabila risiko sesuai prioritas tidak memiliki pengendalian atau pengendalian yang ada tidak mencukupi untuk membawa risiko pada tingkat sisa risiko (*residual risk*) yang berada dalam tingkat selera risiko manajemen;
21. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh perangkat daerah;
22. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
23. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
25. Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
26. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
27. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD;
28. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah;
29. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik;
30. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat atau seluruh pegawai Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai untuk melakukan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- A. Pengelolaan Resiko;
- B. Pelaporan

BAB IV  
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 4

Manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. berorientasi jangka panjang; dan
- c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biaya.

BAB V  
PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan risiko.
- (2) Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (3) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
  - a. Pengembangan budaya sadar risiko;
  - b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
  - c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Bagian Kesatu  
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 6

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;
  - b. Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi;
  - c. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
- a. Pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
  - b. Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
  - c. Penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
  - d. Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua  
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas :
  - a. Penanggung jawab pengelolaan risiko;
  - b. Koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
  - c. Unit Pemilik Risiko (UPR);
  - d. Unit Kepatuhan;
  - e. Penanggung jawab pengawasan;
- (2) Struktur pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Paragraf Kesatu  
Penanggungjawab Pengelolaan Risiko

Pasal 8

- (1) Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko.
- (2) Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
- (4) Bupati bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses penilaian risiko pada Pemerintah Daerah.
- (5) Bupati menetapkan pedoman penilaian risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko.

Paragraf Kedua

Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana.

Paragraf Ketiga

Unit Pemilik Risiko

Pasal 10

- (1) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR.
- (2) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
- (3) UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. UPR Tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. UPR Tingkat Eselon II; dan
  - c. UPR Tingkat Eselon III.

Pasal 11

- (1) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
- (2) UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPR Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah;
- (2) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

- a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
  - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) UPR Tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) UPR Tingkat Eselon III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian/Staf/fungsional yang menangani perencanaan.
- (2) UPR Tingkat Eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
  - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
  - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) UPR Tingkat Eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf Keempat

#### Komite Pengelolaan Risiko

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai Pengarah;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua
  - c. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan sebagai koordinator merangkap anggota; dan
  - d. Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai program strategis mendukung visi misi Bupati ditunjuk sebagai anggota.
- (3) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. merumuskan kebijakan, arahan, serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
  - b. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah; dan

- c. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.
- (4) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Kelima

Unit Kepatuhan

Pasal 15

- (1) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan.
- (2) Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya;
  - b. memantau penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian;
  - c. memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
  - d. memantau tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi pengelolaan risiko; dan
  - e. membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Unit Kepatuhan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah yang berada di bawah koordinasinya.

Paragraf Keenam

Penanggung jawab Pengawasan

Pasal 16

- (1) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.
- (3) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan pengelolaan risiko.
- (4) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah;
  - b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
  - c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.
- (5) Inspektur Daerah di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh Inspektur Pembantu atau sebutan lainnya.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 17

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi :
  - a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. Penilaian risiko;
  - c. Kegiatan pengendalian;
  - d. Informasi dan komunikasi; dan
  - e. Pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf Kesatu  
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemda dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua  
Penilaian Risiko

Pasal 19

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas :
  - a. Tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. Tujuan strategis (entitas) Organisasi Perangkat Daerah; dan
  - c. Tujuan operasional (kegiatan) Organisasi Perangkat Daerah dan
  - d. kerjasama daerah.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra Perangkat daerah atau segera setelah diselesaikannya renstra Perangkat daerah.

- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau segera setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
- (6) Perangkat daerah wajib mencantumkan risiko kecurangan terhadap Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penilaian risiko atas Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sebelum Pemerintah Daerah melaksanakan perjanjian kerjasama berupa KSDD dan/atau KSDPK.
- (8) Proses penilaian risiko meliputi :
  - a. Penetapan konteks/tujuan;
  - b. Identifikasi risiko; dan
  - c. Analisis Risiko.

#### Pasal 20

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat


(7) huruf a terdiri dari :

- a. Tahap penetapan konteks/tujuan, dan;
- b. Tahap penetapan kriteria risiko.

#### Pasal 21

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu :
  - a. konteks strategis Pemda;
  - b. konteks strategis (entitas) Perangkat daerah; dan
  - c. konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.
- (6) Tujuan dalam konteks Kerja Sama Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja berkaitan dengan KSDD dan/atau KSDPK.

#### Pasal 22

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
  - (2) Kriteria penilaian risiko meliputi :
    - a. Skala dampak risiko;
    - b. Skala kemungkinan risiko;
- 

- c. Skala tingkat risiko; dan
- d. Selera risiko.

#### Pasal 23

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemda yang meliputi tujuan strategis Pemda, tujuan strategis (entitas) Perangkat daerah dan tujuan operasional (kegiatan) Perangkat daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan :
  - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko;
  - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko;
- (3) Format Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 24

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan risiko dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan :
  - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
  - b. memvalidasi risiko;
  - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
  - d. RTP.

#### Paragraf Ketiga Kegiatan Pengendalian

#### Pasal 25

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian (RTP).
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan :
  - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
  - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

#### Paragraf Keempat Informasi dan Komunikasi

#### Pasal 26

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

1 f

- (2) Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.
- (3) bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
  - a. Surat Edaran dari pimpinan Daerah kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
  - b. Kebijakan di-*upload* dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
  - c. Sosialisasi/*workshop*/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan, dst.

Paragraf Kelima  
Pemantauan

Pasal 27

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.
- (4) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat.
- (5) Mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.
- (6) Hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian didokumentasikan dalam *Form* Monitoring dan Evaluasi yang telah diisi realisasinya.
- (7) Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka dilakukan pencatatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP
- (8) Pendokumentasian keterjadian risiko dan pelaksanaan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bertujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.
- (9) Pencatatan keterjadian risiko dan pelaksanaan RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh UPR pada tingkat Risiko Strategis Pemerintah Daerah, Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah dan Operasional.

- (10) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB IV  
PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, perangkat daerah menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi :
  - a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko oleh unit pemilik risiko;
  - b. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
  - c. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemda, penilaian risiko strategis (entitas) OPD, dan penilaian risiko operasional Perangkat daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah, unit kepatuhan internal dan Inspektorat Daerah.
- (5) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko dan dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara semesteran disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah, unit kepatuhan internal dan Inspektorat Daerah.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemda dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemda, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Inspektorat Daerah.
- (9) Format Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Risiko ( Berita Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 tahun 2021 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 9 Juni 2023  
BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 9 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
INSPEKTUR	
SEKRETARIS	

PARAF KOORDINASI	
SFPO UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1.....	
2. Bag. Hukum	
3.....	
4.....	

11

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 45 TAHUN 2023 PEDOMAN  
PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SINJAI

**PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

**I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
- (2) Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

- (1) Sebagai kerangka acuan bagi perangkat daerah dalam mengelola risiko untuk mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
- (2) Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah; dan
- (3) Mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.

**II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO**

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Sinjai dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) OPD.

(1) Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

(2) Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko Strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.

(3) Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan risiko operasional PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama PD

yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan PD, seperti; Penetapan Kinerja PD (Perkin), dan Rencana Kerja PD (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama jajaran manajemennya, dibantu Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III.

B. Penetapan kriteria penilaian risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

(1) Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Dampak dapat berupa beberapa defenisi kriteria : Pencapaian Tujuan, Beban Keuangan Daerah, Penurunan Reputasi, Sanksi Pidana, Perdata dan atau Administratif, Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja, Gangguan Terhadap Layanan Organisasi, Penurunan Kinerja, dll.

Sebagai contoh kategori dampak risiko dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 1 : Contoh 1 Kriteria Dampak Risiko

Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skor
Sangat Kecil	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak berdampak pada pencapaian tujuan instansi/ kegiatan secara signifikan</li><li>- Tidak mengganggu pelayanan</li><li>- Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh pelaksana</li><li>- Tidak ada kerugian material</li></ul>	1
Rendah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tidak berdampak langsung pada pencapaian tujuan instansi/kegiatan</li><li>- Agak mengganggu pelayanan</li><li>- Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh pejabat eselon IV</li><li>- Kerugian kurang material</li></ul>	2
Sedang	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengganggu pencapaian tujuan organisasi/ kegiatan secara signifikan</li><li>- Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan</li><li>- Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh pejabat eselon III</li><li>- Mengganggu administrasi program</li><li>- Kerugian material cukup besar bagi organisasi maupun keuangan</li></ul>	3

1 2

Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skor
Besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagian besar pencapaian tujuan kegiatan gagal dilaksanakan</li> <li>- Terganggunya pelayanan lebih dari 3 hari</li> <li>- Mengancam terhambatnya program</li> <li>- Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh pimpinan unit kerja</li> <li>- Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan</li> </ul>	4
Sangat Besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua pencapaian tujuan kegiatan gagal dilaksanakan</li> <li>- Terhentinya pelayanan</li> <li>- Mengancam terhambatnya program atau kegiatan lain</li> <li>- Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh pimpinan unit kerja</li> <li>- Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan</li> </ul>	5

Perangkat Daerah dapat juga menggunakan skala dengan menggunakan operasionalisasi dampak yang lebih rinci sebagai berikut:

Tabel 2 : Contoh 2 Kriteria Dampak Risiko

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Besar	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif, tersebar luas dibanyak media	Pelanggaran serius, terkena sanksi
Besar	4	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	Negatif, tersebar dibeberapa media nasional/lokal	Pelanggaran serius, sanksi tertulis
Sedang	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efektif	Negatif, tersebar dibeberapa media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Kecil	2	Kerugian kecil, kurang material	Kegiatan terhambat, kurang efisien	Negatif, terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi teguran
Sangat Kecil	1	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	Ada pemberitaan negatif, namun tidak materil	Tidak material

(2) Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Sebagai contoh kategori probabilitas risiko dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 3 : Kriteria Kemungkinan (Probailitas) Risiko

Tingkat Kemungkinan Terjadinya Risiko	Operasional Probabilitas Risiko		Skor
	Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang	
Hampir Pasti Terjadi/ Sangat Signifikan	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas > 80%)	Dapat terjadi > 10 kali dalam 1 Tahun	5
Kemungkinan Besar Terjadi/ Sering Terjadi	Kemungkinan terjadinya Risiko sering terjadi (probabilitas > 60% s.d. 80%)	Dapat terjadi > 7 s.d. 10 dalam 1 Tahun	4
Kadang terjadi	Kemungkinan terjadinya Risiko kadang-kadang (probabilitas > 40% s.d. 60%)	Dapat terjadi > 5 s.d. 7 dalam 1 Tahun	3
Jarang Terjadi	Kemungkinan terjadi terjadinya Risiko rendah/kecil (probabilitas > 20% s.d. 40%)	Dapat terjadi > 2 s.d. 5 dalam 1 Tahun	2
Sangat Jarang Terjadi	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (probabilitas < 20%)	Dapat terjadi < 2 dalam 1 Tahun	1

(3) Skala Nilai Risiko

Matriks analisis Risiko berisi kombinasi antara level Dampak dan level Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) untuk dapat menetapkan Besaran Risiko yang direpresentasikan dalam bentuk angka yang digunakan untuk menentukan level dan prioritas risiko. Besaran Risiko kemudian dimasukkan ke dalam Formulir .... seperti terlihat pada Tabel ... di bawah ini.

Tabel 4 : Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Sangat Kecil	Kecil	Sedang	Besar	Besar Sekali
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	24	25
	4	Sangat Sering	6	12	16	19	23
	3	Sering	4	10	14	17	22
	2	Jarang	2	7	11	13	21
	1	Jarang Sekali	1	3	5	8	20

C. Selera Risiko

(1) Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif tingkat kemungkinan terjadinya dan

dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.

- (2) Penetapan Selera Risiko untuk setiap Kategori Risiko berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - (a) Risiko pada tingkat rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
  - (b) Risiko dengan tingkat sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan Tingkat Risikonya;
  - (c) Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 5 : Selera (Toleransi) Risiko**

Matriks Analisis Risiko			LEVEL DAMPAK				
			1	2	3	4	5
			Sangat Kecil	Kecil	Sedang	Besar	Besar Sekali
LEVEL KEMUNGKINAN	5	Hampir Pasti Terjadi	9	15	18	24	25
	4	Sangat Sering	6	12	16	19	23
	3	Sering	4	10	14	17	22
	2	Jarang	2	7	11	13	21
	1	Jarang Sekali	1	3	5	8	20

Area Penerimaan Risiko

Area Mitigasi Risiko

**Tabel 6 : Kriteria Skala Tingkat Risiko**

Tingkat Risiko	Besaran Risiko	Penerimaan Risiko	Tindakan
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Tidak dapat diterima	Diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko
Tinggi (4)	16 - 19	Tidak dapat diterima	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
Sedang (3)	12 - 15	Tidak diterima, diperlukan pengendalian yang lebih baik	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber daya
Rendah (2)	6 - 11	Dapat diterima	Tidak diperlukan tindakan
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Dapat diterima	Tidak diperlukan tindakan

D. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Waktu, Tahapan dan Pelaksana

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1	2	3	4	5	6
1	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan
			Penyusunan Risiko Strategis Pemda	Sekda selaku koordinator  UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses penyusunan Renstra OPD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra OPD	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) OPD	Komite Pengelolaan Risiko  Sekda selaku koordinator  UPR Tingkat Es. 2 (Kepala OPD dan Kabag/Kabid OPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
3	Januari – Mei 202X-1	Penyusunan RKPD dan Renja OPD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan
4	Agustus – September 202X-1	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional OPD	Kepala OPD  Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3 OPD	Daftar risiko dan RTP Operasional OPD
5	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	Pengomunikasian Risiko dan RTP, Penyusunan atau Revisi KSOP	Kepala OPD  Komite Pengelolaan Risiko	Perbaikan RTP  KSOP
6	November – Desember Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA OPD, dan penetapan DPA OPD	Pengomunikasi an perubahan KSOP	UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, dan 3  Sekda selaku koordinator	Notulen pengomunikasian  Finalisasi Daftar risiko dan RTP
7	Januari sd Desember Tahun 202X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	Komite Pengelolaan Risiko  UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, dan 3	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	Komite Pengelolaan Risiko  Kepala OPD Pelaksana Program dan Kegiatan	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Semesteran)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, dan 3	Form Monitoring Risiko

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1	2	3	4	5	6
				Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko Sekda selaku koordinator	Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	Notulen rapat Laporan Pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni - Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda.  Catatan : Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD)  Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus - September 202x	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran dan pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda.  <b>Catatan:</b> Risiko strategis (entitas) OPD akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	Kepala Daerah Sekda selaku Koordinator  Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) OPD
8	Januari – Februari Tahun 202X + 1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X	Kepala Daerah Kepala OPD UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2 dan 3  Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X
9	Februari – Maret Tahun 202X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	Kepala Daerah Kepala OPD Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Penilaian Maturitas SPIP


### III. PENGELOLAAN RISIKO

#### A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Daerah sebagai Penanggung Jawab;
- (2) Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Penyelenggaraan;
- (3) Kepala OPD sebagai Unit Pemilik Risiko;
- (4) Kepala Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Perangkat Daerah lainnya terkait sebagai Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda;
- (5) Para Asisten sebagai Unit Kepatuhan; dan
- (6) Inspektur Daerah sebagai Penanggungjawab Pengawasan.

Gambar 1 : Struktur Pengelolaan Risiko Pemda




^ f

## B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai, Pengelolaan Risiko atas urusan wajib/pilihan dilakukan melalui beberapa tahapan yang membentuk suatu siklus sebagaimana dapat diilustrasikan pada

**Gambar 2 : Kerangka Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah**

Diadaptasi dari AS/NZS: 2004




Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

Ikhtisar identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian intern disajikan dalam gambar :

**Gambar 3 : Ikhtisar Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian intern**

Tujuan	:	Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern
Keluaran	:	Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern dan kelemahan dalam sub unsur lingkungan pengendalian intern yang memerlukan perbaikan
Pelaksana/Pihak Terkait	:	Tingkat Pemda: - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Kepala OPD/ Eselon I dan II) - Fasilitator
Waktu	:	- Penyusunan RPJMD - Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS
Sumber data utama	:	- Reviu dokumen, analisis informasi dari media massa, wawancara dll - Survei persepsi atas lingkungan pengendalian intern dengan metode CEE



**Gambar 4 : Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian**

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan dengan melakukan penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian.  
Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian berupa persiapan data dan penyusunan lembar kuesioner survei lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner.
- Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;  
Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian.

af

- c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environment Evaluation (CEE);

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation (CEE)*, yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment (CSA)* yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

- d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada pemerintah daerah dengan menggunakan Kertas Kerja, simpulan akhir atas kondisi Lingkungan Pengendalian pemerintah daerah akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana tindak perbaikan Lingkungan Pengendalian.

## (2) Penilaian Risiko

**Gambar 5 : Ikhtisar Penilaian Risiko**

Tujuan	: <ul style="list-style-type: none"><li>- Menetapkan konteks/tujuan dan memilih tujuan yang akan dilakukan penilaian risiko</li><li>- Melakukan identifikasi risiko dan analisis risiko</li><li>- Menetapkan risiko-risiko yang akan ditangani lebih lanjut (dibangun RTP-nya)</li></ul>
Keluaran	: <ul style="list-style-type: none"><li>- Daftar tujuan/sasaran strategis Pemerintah Daerah untuk tiap-tiap urusan dan indikator kinerjanya</li><li>- Daftar tujuan/sasaran strategis (Entitas) OPD</li><li>- Daftar tujuan kegiatan utama OPD untuk tiap-tiap urusan dan indikator keluarannya</li><li>- Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah Daerah</li><li>- Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Strategis (Entitas) OPD</li><li>- Kertas Kerja Identifikasi Risiko (Daftar Risiko) Urusan Wajib/Pilihan Operasional OPD</li><li>- Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko Urusan Wajib/Pilihan Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) OPD, dan Operasional OPD</li><li>- Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas Urusan Wajib dan Pilihan Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) OPD, dan Operasional OPD</li></ul>
Pelaksana/Pihak Terkait	: <ul style="list-style-type: none"><li><b>Strategis Pemerintah Daerah</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Sekda selaku Koordinator</li><li>- UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/SKPD)</li><li>- Fasilitator</li></ul></li><li><b>Strategis (Entitas) OPD</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Sekda selaku Koordinator</li><li>- UPR Tingkat Es. 1 / 2 (Kepala OPD/SKPD dan Kabag/Kabid OPD)</li><li>- Fasilitator</li></ul></li><li><b>Operasional OPD</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Kepala OPD</li><li>- Unit Pemilik Risiko Tingkat Es 3, 4 OPD Fasilitator</li></ul></li></ul>
Waktu	: <ul style="list-style-type: none"><li><b>Strategis Pemerintah Daerah</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan RPJMD</li><li>- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan KUA/PPAS</li></ul></li><li><b>Strategis (Entitas) OPD</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Pada saat penyusunan Renstra OPD</li><li>- Direviu/ dimutakhirkan setiap tahun pada saat penyusunan RKA-OPD</li></ul></li><li><b>Operasional OPD</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Pada saat penyusunan RKA-OPD</li></ul></li></ul>
Sumber data utama	: CSA/FGD

### a. Penetapan Konteks/Tujuan

- 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;

Tahap pertama pelaksanaan penilaian risiko adalah menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan

ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) OPD, dan tingkat operasional OPD yang selanjutnya akan dilakukan penilaian risikonya. Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Keterkaitan antara tujuan pada masing-masing unit kerja (organisasi) dengan tingkat penilaian risiko.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/sasaran dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran yang diharapkan pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/sasaran, indikator kinerja pada tingkat strategis pemerintah daerah, entitas OPD, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan OPD.

Pemilihan tujuan/sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan lainnya antara lain tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN.

Pemilihan terhadap suatu tujuan/sasaran tertentu bukan berarti bahwa tujuan-tujuan lainnya tidak perlu/tidak akan dinilai risiko dan pengendaliannya. Penilaian risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

(a) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis Pemerintah Daerah

Penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

Contoh format penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah disajikan dalam Lampiran 5 *Form 2.a*.

Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui CSA/FGD dan selanjutnya dituangkan dalam "Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan".

Contoh dokumen tersebut disajikan dalam Lampiran 3.

(b) Penetapan Konteks/Tujuan Strategis (Entitas) OPD

Penetapan tujuan/konteks strategis (entitas) OPD dilakukan oleh masing-masing OPD sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5 *Form 2b*.

1 f

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) OPD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- (1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra OPD, serta data terkait lainnya;
- (2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama OPD terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda;
- (3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) OPD yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
- (4) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2b.

(c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional OPD

Penetapan tujuan/konteks operasional OPD dilakukan oleh masing-masing OPD terkait sesuai urusan yang diampunya, sebagaimana disajikan dalam Lampiran 5 *Form 2c*. Penetapan tujuan/ konteks operasional OPD dalam rangka mendukung tujuan strategis OPD.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional OPD untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- (1) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA OPD, serta data terkait lainnya;
- (2) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis OPD yang sudah dipilih sebelumnya;
- (3) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian risiko pada dasarnya dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun demikian, OPD bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya;
- (4) Menuangkan hasil identifikasi pada *Form 2c*.

2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;

- a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
- b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.

b. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran Organisasi Perangkat Daerah atau tujuan/sasaran kegiatan.

Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah memperoleh data risiko sebanyak-banyaknya baik risiko internal maupun risiko eksternal.

1 f

- 1) Kegiatan penyusunan daftar risiko atas kegiatan di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan Utama Organisasi Perangkat Daerah;
- 2) Mekanisme penyusunan daftar risiko atas kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion*;
- 3) Daftar Risiko atas kegiatan utama yang dihasilkan dimasing-masing pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris/Kepala Bagian pada Organisasi Perangkat Daerah;
- 4) Dokumen daftar risiko atas kegiatan utama yang dihasilkan dimasing-masing unit kemudian dibahas ditingkat pimpinan Organisasi Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
- 5) Dokumen daftar risiko atas kegiatan utama yang sudah diperbaiki ditandatangani oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah;

Contoh kode risiko yang digunakan dalam pedoman ini menggambarkan tingkat risiko, tahun pelaksanaan penilaian risiko, jenis urusan, entitas/OPD yang menilai, dan nomor urut risiko di entitas/OPD. Contoh Kode Risiko adalah sebagai berikut:

RSO	.	19	.	00	.	05	.	01
-----	---	----	---	----	---	----	---	----

Penjelasan:

RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis OPD

19 = Tahun pelaksanaan penilaian risiko adalah 2019

00 = Kode urusan wajib/pilihan (untuk risiko strategis OPD dan operasional OPD) atau tujuan strategis (untuk risiko strategis pemda).

05 = Kode pemda yang menilai (untuk risiko strategis pemda) atau kode OPD yang menilai (untuk risiko strategis OPD dan operasional OPD)

01 = Nomor urut risiko

Penjelasan pengkodean selengkapnya disajikan dalam Lampiran 6.

### c. Analisis Risiko

- 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko

Hasil analisis atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh "Matriks Analisis Risiko".

- 2) Memvalidasi risiko

Hasil analisis risiko tingkat strategis pemerintah daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah, sedangkan tingkat strategis (entitas) OPD dan operasional OPD dikomunikasikan kepada Kepala OPD untuk divalidasi dan diputuskan risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Dalam pedoman ini, risiko dengan kriteria "sangat tinggi" dan "tinggi" akan diprioritaskan untuk ditangani.

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah diharapkan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul

(mitigatif), atau keduanya.

- 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan  
Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:
  - a) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
  - b) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
  - c) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
  - d) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.
- 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) :
  - a) Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian  
Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. RTP lingkungan pengendalian intern disajikan dalam Lampiran 5 Form 1c.
  - b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;  
RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:
    - (1) Menghindari Risiko (*Avoid*)  
Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.
    - (2) Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)  
Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (*prevention*).

(3) Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko  
(*Mitigate*)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan. Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (*reduce*).

(4) Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenya antara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan *joint ventures* untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban.

(5) Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut.

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Sebagai contoh pada penilaian risiko untuk tujuan strategis "Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat" disajikan berdasarkan Lampiran 5 *Form* 6 (kolom g-i).

c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

*form* rancangan pengomuni-kasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran 5 *Form* 8 (kolom a - f).

- e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Contoh *form* rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran 5 *Form* 9 (kolom a - e).

(3) Kegiatan Pengendalian

Setelah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian.

- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Terhadap semua infrastruktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

(4) Informasi dan Komunikasi

Pemerintah Daerah harus memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Pengendalian yang dibangun perlu dikomunikasikan agar dipahami oleh semua pihak terkait.

(5) Pemantauan

- a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
- b. Pemantauan kejadian risiko, pendokumentasian realisasi kejadian risiko pada Lampiran 5 *Form* 10.

Selain pemantauan yang dilaksanakan oleh pimpinan dalam setiap tingkatan, pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko.

#### IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa laporan pelaksanaan penilaian risiko, laporan berkala pengelolaan risiko dan laporan pemantauan pengelolaan risiko.


##### A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) OPD dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal paling lambat akhir bulan Februari.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) OPD dan tingkat operasional OPD perlu dibicarakan dengan Kepala OPD dan pihak yang terkait. Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran 7

Alur Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko UPR



##### B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko

Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan (Triwulan I, II, dan III) dan tahunan (Triwulan IV) oleh Unit Pemilik Risiko (UPR), Unit Kepatuhan dan Komite Pengelolaan Risiko.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Semesteran;
  - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat OPD, meliputi:
  - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Semesteran;
  - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) OPD dan Operasional OPD sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap OPD Tahunan.

1 f

- 3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Semesteran;
  - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

*Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran 7*


C. Pelaporan berkala pemanataan pengelolaan risiko

Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. Contoh bentuk laporan disajikan dalam Lampiran 7.

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
INSPEKTUR	
SEKRETARIS	

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.....	
2. <u>Bos. Hukum</u>	
3.....	
4.....	

1 f.

Lampiran II

PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR        TAHUN 2023 TENTANG P PEDOMAN  
PENGELOLAAN RESIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
SINJAI

**Contoh**  
**Format Keputusan Kepala Daerah**  
**tentang Struktur Pengelolaan Risiko**



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI  
NOMOR        TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO  
KABUPATEN SINJAI

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan peraturan Bupati Sinjai Nomor ... Tahun 20xx tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Struktur pengelolaan Risiko Kabupaten Sinjai;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Struktur Pengelolaan Risiko Kabupaten Sinjai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

1 f

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

14. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
15. Keputusan Bupati Nomor ... Tahun 20... tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Struktur Pengelolaan Risiko Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelolaan Risiko Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
  - c. Unit Pemilik Risiko (UPR), yaitu:
    1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah:
      - a) Bupati sebagai ketua;
      - b) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Perangkat Daerah sejenis sebagai koordinator merangkap anggota;
      - c) Seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD Pemerintah daerah dan Direktur RSUD sebagai anggota).
    2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2:
      - a) Seluruh Kepala Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD pemerintah daerah dan Direktur RSUD selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah sebagai ketua;
      - b) Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/ Bidang yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah Sebagai Koordinator Teknis merangkap anggota;
      - c) Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai anggota.
    3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3:
      - a) Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik risiko tingkat kegiatan sebagai ketua;
      - b) Kepala Sub Bagian/Sub bidang/Seksi atau Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah sebagai koordinator;
      - c) Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan sebagai anggota.
    4. Komite Pengelolaan Risiko, yang terdiri dari:
      - a) Bupati sebagai ketua;
      - b) Kepala Bappeda sebagai koordinator;
      - c) Seluruh Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai anggota.
    5. Seluruh Asisten sebagai Unit Kepatuhan;
    6. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- KETIGA : Struktur Pengelolaan Risiko Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:
- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah;

- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang mengkoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:
  1. Menyusun jadwal/agenda penilaian risiko;
  2. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan risiko misalnya surat-menyurat, undangan rapat dan notulen;
  3. Memfasilitasi proses penilaian risiko; dan
  4. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- c. Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut:
  - 1) Melaksanakan kegiatan penilaian risiko (*risk assesmnet*) atas risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
  - 2) Melaporkan peristiwa risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
  - 3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian risiko di masa yang akan datang;
  - 4) Menyusun hasil penilaian risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
  - 5) Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian risiko; dan
  - 6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.
- d. Komite Pengelolaan Risiko:
  1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:
    - a) Menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah;
    - b) Menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
    - c) Menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah; dan
    - d) Menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervise, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
  2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
    - a) Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
    - b) Menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko dan Selera Risiko;
    - c) Mengkoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervise, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
    - d) Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
  - b) Membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko; dan
  - c) Melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervise dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Asisten sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah, yaitu:
- 1. Memantau penilaian risiko dan rencana tindak lanjut pengendalian;
  - 2. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
  - 3. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan risiko; dan
  - 4. Membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
- f. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah, yaitu:
- 1. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah;
  - 2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
  - 3. Melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan risiko secara keseluruhan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
INSPEKTUR	
SEKRETARIS	

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

- Tembusan Disampaikan Kepada Yth:
- 1. Ketua DPRD Kab Sinjai di Sinjai;
  - 2. Inspektorat Daerah Kab Sinjai di Sinjai;
  - 3. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1.....	
2. <u>Bag. Hukum</u>	
3.....	
4.....	

1 f

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO KAB.  
SINJAI

**STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO  
KABUPATEN SINJAI TAHUN 20XX**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
<b>A PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN RISIKO</b>		
	Bupati	Penanggung Jawab
<b>B KOORDINATOR PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN RISIKO PEMDA</b>		
	Sekretaris Daerah	Koordinator
<b>C UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT PEMERINTAH DAERAH</b>		
1	Bupati	Ketua
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator
3	Sekretaris DPRD	Anggota
	Kepala Badan A	Anggota
	Kepala Dinas B	Anggota
	Kepala Dinas C	Anggota
	Dst...	Anggota
<b>UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 2</b>		
1	Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah Kabupaten, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala UPTD dan Direktur RSUD)	Ketua
2	Sekretaris OPD/Camat	Koordinator
3	Kepala Bagian/Kepala Bidang/Sekretaris Camat	Anggota
<b>UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) TINGKAT ESELON 3</b>		
1	Seluruh Kepala Bagian/Bidang OPD/Sekretaris Camat	Ketua
2	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi/Pegawai yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada OPD	Koordinator
3	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi A	Anggota
4	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi B	Anggota
5	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi C	Anggota
6	Dst.....	Anggota
<b>D KOMITE PENGELOLA RISIKO</b>		
1	Bupati	Ketua
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator

^  
f

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA RISIKO
3	Seluruh Kepala OPD (Sekretaris Daerah Kabupaten, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala UPTD dan Direktur RSUD)	Anggota
<b>E</b>	<b>UNIT KEPATUHAN</b>	
	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unit Kepatuhan
	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Unit Kepatuhan
	Asisten Administrasi Umum	Unit Kepatuhan
<b>F</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB PENGAWASAN</b>	
	Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai	Penanggung Jawab Pengawasan

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/ Tgl.
SEKDA	
ASISTEN	
INSPEKTUR	
SEKRETARIS	

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/ Tgl.
1.....	
2. <u>Bag. Hukum</u>	
3.....	
4.....	

^ t

Lampiran III

PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR      TAHUN 2023 PEDOMAN PENGELOLAAN RESIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Kop Garuda

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
SURAT EDARAN BUPATI SINJAI

Nomor: SE- .../..  
Tanggal: .....

TENTANG

ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO  
TAHUN 20XX SD 20XX

A. Umum

1. Pelaksanaan penilaian risiko mengacu kepada Peraturan Kepala Daerah Nomor .... tanggal ... tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
2. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka dibentuk atau ditetapkan:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
  - b. Kepala Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemda, Pejabat Eselon 2 sebagai UPR Tingkat Eselon 2, dan Pejabat Eselon 3 dan 4 sebagai UPR Tingkat Eselon 3 dan 4;
  - c. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda;
  - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
  - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

B. Penilaian Risiko

1. Penilaian risiko dilakukan pada tingkat Strategis Pemda, Strategis (Entitas) OPD, dan Operasional OPD.
2. Penilaian risiko strategis Pemda dilakukan atas tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2015 sd 2019 dan diprioritaskan atas urusan sebagai berikut :
  - a. Urusan Wajib Pendidikan;
  - b. Urusan Wajib Kesehatan;
  - c. Urusan Pilihan ...
  - d. Dst sesuai kebutuhan Pemda
3. Penilaian risiko strategis Pemda dilakukan secara CSA/FGD oleh Eselon II selaku koordinator dan pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
4. Penilaian risiko strategis OPD harus dilakukan oleh masing-masing OPD atas tujuan strategis OPD sebagaimana tercantum dalam Renstra OPD dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing OPD.
5. Penilaian risiko strategis OPD selambat-lambatnya telah dilakukan .... bulan setelah Renstra OPD disusun.
6. Penilaian risiko operasional OPD dilakukan setiap tahun dan harus dilakukan oleh masing-masing OPD atas tujuan operasional OPD sebagaimana tercantum dalam RKA OPD dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing OPD.
7. Penilaian risiko operasional OPD selambat-lambatnya telah diselesaikan 2 (dua) Minggu setelah RKA OPD disusun.
8. Dst kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan dalam penilaian risiko Tahun 20xx sd 20xx.

Ditetapkan di XXX  
pada tanggal XXX

BUPATI SINJAI,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PARAF KOORDINASI	
SKPD UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.....	
2. <i>Bay - Hukum</i>	<i>f</i>
3.....	

Lampiran 1  
 SE Bupati Sinjai No ...  
 Tanggal .. Tentang Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko Tahun 20xx sampai dengan 20xx

**Contoh**

**Daftar OPD dan Urusan Wajib/Pilihan yang Ditangani**

No	Urusan	OPD Terkait	Keterangan
1	Urusan Wajib	<b>Dinas Pendidikan</b>	<b>OPD Koordinator</b>
		Dinas Kesehatan	OPD Pendukung
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	OPD Pendukung
		Satuan Polisi Pamong Praja	OPD Pendukung
		Dinas Sosial	OPD Pendukung
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Keluarga Berencana	OPD Pendukung
		Dinas Perhubungan	OPD Pendukung
		Dinas Komunikasi dan Informatika	OPD Pendukung
		Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	OPD Pendukung
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	OPD Pendukung
		Dinas Pariwisata	OPD Pendukung
		BAPPEDA	OPD Pendukung
		BPKPAD	OPD Pendukung
		Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	OPD Pendukung
2	Urusan Wajib Kesehatan	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>OPD Koordinator</b>
		RSUD	OPD Pendukung
		Dinas Pendidikan	OPD Pendukung
		Dinas Pengendalian Penduduk dan	OPD Pendukung
		Dst	
3	Urusan Dst	<b>Dinas ...</b>	<b>OPD Koordinator</b>
		Dinas ...	OPD Pendukung
		Dst	OPD Pendukung

BUPATI SINJAL

*ANDI SETO GADHISTA ASAPA*

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	<i>gf</i>
ASISTEN	
INSPEKTUR	
SEKRETARIS	

*gf*

**CONTOH DOKUMEN**

**ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO 1 TAHUNAN**



BUPATI XXX  
PROVINSI XXX  
SURAT EDARAN BUPATI XXX  
Nomor: SE- .../..  
Tanggal: .....

TENTANG

DOKUMEN ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO  
TAHUN 20xx

A. Umum

1. Pelaksanaan penilaian risiko mengacu kepada Peraturan Kepala Daerah Nomor .... tanggal ... tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
2. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka dibentuk atau ditetapkan:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
  - b. Kepala Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemda, Pejabat Eselon 2 sebagai UPR Tingkat Eselon 2, dan Pejabat Eselon 3 dan 4 sebagai UPR Tingkat Eselon 3 dan 4;
  - c. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda;
  - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
  - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

B. Penilaian Risiko

1. Penilaian risiko tahun 2017 dilakukan untuk melakukan penilaian operasional OPD.
2. Penilaian risiko operasional OPD tahun 2017 harus dilakukan oleh masing-masing OPD atas tujuan operasional OPD sebagaimana tercantum dalam RKA OPD Tahun 2017 dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing OPD.
3. Penilaian risiko operasional OPD diharapkan dilakukan mulai tanggal 3 sd 14 Oktober 20xx setelah RKA OPD disusun.
4. Hasil penilaian risiko agar dituangkan dalam dokumen penilaian risiko yang disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko.
5. Penilaian risiko operasional OPD Tahun 20xx agar mempertimbangkan risiko-risiko yang telah teridentifikasi pada tahun-tahun sebelumnya dan tambahan risiko baru.
6. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota bertindak sebagai fasilitator.
7. Dst kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan dalam penilaian risiko Tahun 20xx.

Ditetapkan di XXX  
pada tanggal... September 20xx

BUPATI XXX,

Ttd.

XXX

11

**CONTOH**

**REKAPITULASI HASIL KUESIONER  
PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN  
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI**

Tahun Penilaian :

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
<b>A.</b>	<b>PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA</b>								<b>MEMADAI</b>
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	2	4	3	3	3	2	3	Memadai
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	3	4	2	3	3	2	3	Memadai
<b>B</b>	<b>KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI</b>								<b>MEMADAI</b>
1	Standar kompetensi setiap pegawai/ posisi jabatan telah ditentukan	3	4	2	3	2	3	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	2	3	2	3	3	3	3	Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
<b>C</b>	<b>KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>								<b>KURANG MEMADAI</b>
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	2	3	2	2	2	3	2	Kurang Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	4	3	3	3	Memadai

11

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/ menggali pelaporan risiko/masalah	2	3	3	3	3	2	3	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	4	3	3	3	3	3	Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD ( <i>cascading</i> )	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	2	2	3	3	2	3	2	Kurang Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	2	3	3	3	2	3	3	Memadai
<b>D</b>	<b>PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>							<b>MEMADAI</b>	
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	2	3	3	4	4	3	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)	2	3	3	4	4	3	3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
<b>E</b>	<b>PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>							<b>MEMADAI</b>	
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	4	3	4	3	2	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	2	3	3	3	3	2	3	Memadai
<b>F</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>							<b>KURANG MEMADAI</b>	
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	2	3	2	3	3	3	3	Memadai

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	2	3	2	3	3	2	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	4	3	1	4	3	3	Memadai
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	2	3	2	2	3	2	2	Kurang Memadai
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2	3	2	2	4	3	2	Kurang Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	2	3	2	2	3	3	2	Kurang Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	3	2	1	3	2	2	Kurang Memadai
<b>G</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF</b>								<b>MEMADAI</b>
1	Inspektorat Daerah melakukan revidu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan revidu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	2	2	3	3	3	3	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
<b>H</b>	<b>HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT</b>								<b>MEMADAI</b>
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	4	3	3	3	Memadai

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1) Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2) Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3) Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4) Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian Misal:

Kesimpulan tiap pertanyaan :

11

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2

Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

R1, R2, R3, R4, R5, R6: Responden

- Perwakilan Masing-masing OPD (Eselon II dan III) untuk penilaian risiko strategis pemda

**Contoh**  
**CEE Berdasarkan Dokumen**  
**Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern**  
**di Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Sinjai	
Tahun Penilaian		: 20xx	
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	C	d
1	Media massa	- Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Penegakan integritas dan nilai etika
		- Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Komitmen terhadap kompetensi
2	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan BPK atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan JKN	- Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
		- Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN	Komitmen terhadap kompetensi
		- Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Penyusunan dan penerapan kebijakn yang sehat tentang pembinaan SDM
3	SK Inspektur No. Xxx tanggal xxx tentang PKPT Inspektorat	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Peran APIP yang efektif
4	LHP BPK No. Xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Penyelenggaraan JKN	Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter	Kepemimpinan yang kondusif

\*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

st

**Contoh**  
**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern**  
**di Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Sinjai  
 Tahun Penilaian : 20xx

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Kurang Memadai	Banyak terjadi pencopotan/ mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Memadai		Kurang Memadai	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum
2	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN	Memadai		Kurang Memadai	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN

✓  
-1-

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
3	Kepemimpinan yang kondusif	Kurang Memadai	Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter Puskesmas belum sepenuhnya menyediakan seluruh kebutuhan farmasi untuk mendukung pelayanan kesehatan secara memadai	Kurang Memadai	- Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko - Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai risiko	Kurang Memadai	- Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko - Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai risiko Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	-	-	Memadai	-	Memadai	-
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	-	-	Memadai	-	Memadai	-

1  
2

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Kurang Memadai	Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko</li> <li>- Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)</li> <li>- Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan</li> <li>- anggaran pengembangan SDM belum memadai</li> </ul>	Kurang Memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko</li> <li>- Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)</li> <li>- Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan</li> <li>- anggaran pengembangan SDM belum memadai Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD</li> </ul>

1  
1

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
							Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan

11

7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Kurang Memadai	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Memadai		Kurang Memadai	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	-	-	Memadai		Memadai	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

**CONTOH  
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
Tahun Penilaian	: 20xx
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2019-2023
Sumber Data	: RPJMD Kabupaten XYZ Tahun 2019-2023
Visi	: Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk Rakyat
Misi Strategis RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</li> <li>2. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan</li> <li>3. Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia</li> <li>4. Membangkitkan Ekonomi Kreatif dan Iklim Usaha yang Kondusif</li> </ol>
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	3. Mewujudkan Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Berakhlak Mulia
Tujuan Strategis RPJMD	<p>Tujuan 1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan                      Tujuan 1.2 Meningkatnya kohesivitas masyarakat                      Tujuan 2.1 Meningkatnya kualitas transportasi                      Tujuan 2.2 Meningkatnya Kelayakhunian                      Tujuan 2.3 Meningkatnya akses komunikasi dan informasi                      Tujuan 2.4 Menurunnya risiko bencana                      Tujuan 2.5 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                      Tujuan 3.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan  <b>Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b>                      Tujuan 3.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial                      Tujuan 3.4 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan                      Tujuan 4.1 Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi                      Tujuan 4.2 Meningkatnya pemerataan ekonomi</p>
<b>Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda</b>	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Sasaran RPJMD	<p>Sasaran 3.2.1 Meningkatnya keselamatan ibu anak  <b>Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat</b>                      Sasaran 3.2.3 Meningkatnya perilaku hidup sehat                      Sasaran 3.2.4 Meningkatnya prestasi Olahraga di Kabupaten XYZ                      Sasaran 3.2.5 Meningkatnya peran serta Pemuda dalam pembangunan                      Sasaran 3.2.6 Meningkatnya kesehatan reproduksi</p>

↑  
↓

<b>Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda</b>	Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
IKU Sasaran RPJMD	<b>Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah.</b>
<b>Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda</b>	Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah.
Prioritas pembangunan dan program unggulan	<b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b> Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat
<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Nama Dinas Terkait	Dinas Kesehatan
	RSUD Kabupaten XYZ
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat  Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat IKU Sasaran Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah  Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak  <b>Dst</b>
	Kabupaten XYZ, ..... September 2018 Bupati XYZ  .....

^ f

**CONTOH  
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC		
Tahun Penilaian	: 2018		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2019-2023		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan		
OPD yang Dinilai	: Dinas Kesehatan		
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ		
Tujuan Strategis	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
Sasaran Strategis	<b>1. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi</b> 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan.		
IKU Renstra OPD	<b>IKU</b>	<b>2023</b>	
	Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup	57	
	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	3,2	
	Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup	3,6	
	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan	100	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	Belum ada	
	IKU Lansia	Belum ada	
	IKU Gizi	Belum ada	
	IKU Kesehatan Reproduksi	Belum ada	
Program	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	<b>Tujuan Strategis :</b> <b>Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</b>  <b>Sasaran Strategis:</b> <b>Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi</b>  <b>IKU Strategis:</b> - Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup - Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup"  <b>Program:</b> <b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>		
	<b>Dst</b>		
Kabupaten XYZ, ..... September 2018  Kepala Dinas Kesehatan  .....			

1  
f

**CONTOH  
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC																
Tahun Penilaian : 20XX																
Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 20XX - 20XX																
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan																
OPD yang Dinilai : Dinas Kesehatan																
Sumber Data	Renja Dinas Kesehatan Tahun 20XX															
Tujuan Strategis	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat															
Program Dinas Kesehatan (Renja 2019) dan Kegiatan Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat</li> <li>3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita</li> <li>4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia</li> <li><b>5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak</b></li> </ol>															
Keluaran/Hasil Kegiatan	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: center;">1.</td> <td style="width: 75%;">Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">7.455 ibu hamil</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Pertemuan ANC Terpadu</td> <td style="text-align: center;">30 orang peserta</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Sosialisasi pendampingan ibu hamil resiko tinggi dalam penggunaan Buku KIA dan Pasca salin dengan pelayanan darah pada sektor eksternal</td> <td style="text-align: center;">50 orang peserta</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>Pelatihan Managemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja</td> <td style="text-align: center;">20 orang peserta</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td>Pelatihan penjangingan untuk sekolah lanjutan 1 K1</td> <td style="text-align: center;">20 orang peserta</td> </tr> </table>	1.	Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)	7.455 ibu hamil	2.	Pertemuan ANC Terpadu	30 orang peserta	3.	Sosialisasi pendampingan ibu hamil resiko tinggi dalam penggunaan Buku KIA dan Pasca salin dengan pelayanan darah pada sektor eksternal	50 orang peserta	4.	Pelatihan Managemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	20 orang peserta	5.	Pelatihan penjangingan untuk sekolah lanjutan 1 K1	20 orang peserta
	1.	Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)	7.455 ibu hamil													
	2.	Pertemuan ANC Terpadu	30 orang peserta													
	3.	Sosialisasi pendampingan ibu hamil resiko tinggi dalam penggunaan Buku KIA dan Pasca salin dengan pelayanan darah pada sektor eksternal	50 orang peserta													
	4.	Pelatihan Managemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	20 orang peserta													
5.	Pelatihan penjangingan untuk sekolah lanjutan 1 K1	20 orang peserta														
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Kegiatan Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)</p> <p>Keluaran/Hasil Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbayarkanya Jaminan</li> <li>2. Terlaksanya Kegiatan</li> </ol>															
Kabupaten XYZ, ..... September 20XX Kepala Dinas Kesehatan  .....																

1  
1

**Contoh**  
**Kertas Kerja**  
**Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan									
Nama OPD	: Dinas Kesehatan									
Tahun Penilaian	: 20xx									
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD (Thun 20xx - 20xx)									
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Bidang Kesehatan									
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan Strategis Pemda 1: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									
	Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah	RSP.19.01.02 .01	Kepala Daerah	Belum tersedianya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Tidak termasuk prioritas anggaran)	Internal	C	1. Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi 2. Angka kejadian Penyakit Menular tinggi 3. Angka <i>stunting</i> tinggi	Kepala Daerah Masyarakat OPD Terkait
			Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.02 .02	Kepala Daerah	1. Sarana prasarana belum memadai (Puskesmas PONED tidak tersedia,) 2. Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (Tenaga laboratorium, dokter, tenaga kesehatan)	Internal	C	AKI tinggi AKB tinggi Kasus HIV meningkat Kasus TB meningkat Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi Angka <i>stunting</i> tinggi	Kepala Daerah Masyarakat OPD Terkait

↑  
f

	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		Kurangnya ibu hamil bergizi rendah yang tidak diperiksa oleh posyandu	RSP.19.01.02 .03	Kepala Daerah	Kurangnya jumlah posyandu untuk ibu hamil	Internal	C	Bayi lahir di bawah berat normal	Masyarakat
			Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan	RSP.19.01.02 .04	Kepala Daerah	Kurangnya aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan yang sudah ada	Internal	C	Meningkatnya kematian ibu dan bayi saat melahirkan	Masyarakat

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi



**Contoh**  
**Kertas Kerja**  
**Identifikasi Risiko Strategis OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC
Nama OPD	: Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian	: 20XX
Periode yang dinilai	: Periode Renstra (Tahun 2019-2023)
Tujuan Strategis	: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat  Sasaran Strategis OPD: Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi  Program: Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1. Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 2. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup 3. Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup 4. Cakupan	Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur)	RSO.19.02.0 2.01	Kepala Dinas Kesehatan	Kurangnya Sosialisasi Kesehatan Keterlibatan lintas program lintas sektor (Posyandu, RT/RW, Lurah, Kecamatan, OPD terkait) rendah	Internal	C	Ibu hamil tidak mengetahui prosedur pelayanan dan tanda-tanda bahaya kehamilan	Dinkes RSUD Masyarakat
			Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan	RSO.19.02.0 2.02	Kepala Dinas Kesehatan	Kompetensi tenaga kesehatan tentang APN (bidan, dokter) rendah (TentangSDIDTK MTBS, neo natal esensial )	Internal	C	Kepuasan masyarakat rendah kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	Dinkes RSUD Masyarakat

^ j.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan 5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.19.02.0 2.03	Kepala Dinas Kesehatan	- Alat pendukung ANC tidak dikalibrasi - Regen dan alat pendukung ANC kurang - Tenaga laboratorium di Puskesmas kurang	Internal	C	Kualittas dan efektivitas pelayanan rendah Kepuasan masyarakat rendah	Dinkes RSUD Masyarakat
			Mutasi tenaga kesehatan terlatih	RSO.19.02.0 2.04	Kepala Dinas Kesehatan	Sistem kepegawaian	Internal	UC	Kualittas dan efektivitas pelayanan rendah Kepuasan masyarakat rendah	Dinkes RSUD Masyarakat
			Kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang profesional	RSO.19.02.0 2.05	Kepala OPD	Kurangnya kuantitas SDM di puskesmas untuk menangani persalinan	Internal	C	Pelayanan di fasilitas kesehatan tidak optimal	Masyarakat
			Kurangnya kualitas tenaga kesehatan yang profesional	RSO.19.02.0 2.06	Kepala OPD	Kurangnya kualitas SDM di puskesmas untuk menangani persalinan	Internal	C	Pelayanan di fasilitas kesehatan tidak optimal	Masyarakat
			Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan (puskesmas)	RSO.19.02.0 2.07	Kepala OPD	Kurangnya anggaran untuk pengadaan fasilitas puskesmas	Internal	C	Meningkatnya kematian ibu dan bayi saat melahirkan	Masyarakat

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**Contoh**  
**Kertas Kerja**  
**Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan
Nama OPD	: Dinas Kesehatan
Tahun Penilaian	: 20xx
Periode yang dinilai	: 20xx
Tujuan Strategis	: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Sasaran strategis OPD	: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Program : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak  Kegiatan: Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)	Terbayar kanya Jaminan	Pertanggungjaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.19.02.02.01	Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Berkas dokumentasi pasien terlambat dilengkapi oleh rumah sakit	Eksternal	UC	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat
			Penatausahaan	Pengadministrasian tidak tepat waktu	ROO.19.02.02.02	Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Berkas dokumentasi pasien terlambat dilengkapi oleh rumah sakit	Eksternal	UC	Pembayaran tidak dapat segera direalisasikan	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat
			Pelaporan	Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa dokumentasi	ROO.19.02.02.03	Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Rumah Sakit (RS M. Yunus) menyampaikan klaim tidak lengkap	Eksternal	UC	Dana DAK Triwulan berikutnya tidak disalurkan oleh Kemenkeu	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pemantauan dan evaluasi	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan	ROO.19.02.02.04	Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Evaluasi dilakukan terbatas pada output (jumlah bumil miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya terlayani jampersal)	Internal	C	Anggaran Jampersal tidak terserap 100%	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya Kegiatan	Perencanaan	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.02.02.05	Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Kurangnya koordinasi dengan Dinas Sosial	Internal	C	Perencanaan kurang tepat	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat
				Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	ROO.19.02.02.06	Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Tidak ada database	Internal	C	Terhambatnya pelayanan	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat
			Pelaksanaan	Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan ( <i>double claim</i> )	ROO.19.02.02.07	Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Tidak ada database	Internal	C	Rendahnya kepuasan masyarakat	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat
			Pelaksanaan	Proses cross check data dengan BPJS dan Jamkeskot yang membutuhkan waktu lama	ROO.19.02.02.08	Kepala Dinas Kesehatan/ Kepala Bidang Kesmas	Kurangnya kordinasi	Internal	C	Terhambatnya pelayanan	Kepala Derah Rumah sakit Masyarakat

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

^ f

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

^ }.

**Contoh**  
**Kertas Kerja**  
**Hasil Analisis Risiko**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC  
Tahun Penilaian : 2018  
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat  
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f = d x e
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis</b>				
1	Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah	RSP.19.01.01.01	3	3	9
2	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.01.02	5	3	15
3	Kurangnya ibu hamil bergizi rendah yang tidak diperiksa oleh posyandu	RSP.19.01.01.03	3	3	9
4	Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan	RSP.19.01.01.04	5	3	15
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis OPD 1: Dinas Kesehatan</b>				
1	Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur)	RSO.19.01.05.01	4	3	12
2	Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan	RSO.19.01.05.02	4	2	8
3	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.19.01.05.03	4	4	16
4	Mutasi tenaga kesehatan terlatih	RSO.19.01.05.04	4	3	12
5	Kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang profesional	RSO.19.02.02.05	3	3	9

^ J.

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f = d x e
6	Kurangnya kualitas tenaga kesehatan yang profesional	RSO.19.02.02.06	3	3	9
7	Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan (puskesmas)	RSO.19.02.02.07	5	3	15
<b>III</b>	<b>Risiko Operasional OPD 1: Dinas Kesehatan</b>				
1	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.19.01.05.01	4	3	12
2	Pengadministrasian tidak tepat waktu	ROO.19.01.05.02	4	2	8
3	Laporan Realisasi Keuangan Triwulan: Kesulitan mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa dokumentasi	ROO.19.01.05.03	5	2	10
4	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan	ROO.19.01.05.04	4	3	12
5	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.01.05.05	5	3	15
6	Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	ROO.19.01.05.06	2	2	4
7	Proses <i>cross check</i> data dengan BPJS dan Jamkeskot yang membutuhkan waktu lama	ROO.19.01.05.07	3	2	6
8	Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan ( <i>double claim</i> )	ROO.19.01.05.08	3	1	3

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

^ f.

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

^ f.

**Contoh  
Kertas Kerja  
Daftar Risiko Prioritas**

**Nama Pemda** : Pemerintah Kabupaten XYZ, Provinsi ABC  
**Tahun Penilaian** : 2018  
**Tujuan Strategis** : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat  
**Urusan Pemerintahan** : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis</b>					
1	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.01.02	15	Kepala Daerah	1. Sarana prasarana belum memadai (Puskesmas PONED tidak tersedia,) 2. Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (Tenaga laboratorium,	AKI tinggi AKB tinggi Akaba Peningkatan kasus gizi buruk Kasus HIV meningkat Kasus TB meningkat Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi Angka kejadian Penyakit Menular tinggi Angka stunting tinggi
2	Tidak seluruh bayi mendapat imunisasi yang cukup	RSP.19.01.01.04	15	Kepala Daerah	Kurangnya anggaran pengadaan vaksin imunisasi	Bayi tidak mendapat imunisasi yang memadai dan lengkap

^ f.

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis OPD 1</b>					
1	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.19.01.05.03	16	Kepala Dinas	'- Alat pendukung ANC tidak dikalibrasi '- Regan dan alat pendukung ANC kurang '- Tenaga laboratorium di Puskesmas kurang	Kualitas pelayanan ANC tidak sesuai SPM kesehatan
2	Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan (puskesmas)	RSO.19.02.02.07	15	Kepala OPD	Kurangnya anggaran untuk pengadaan fasilitas puskesmas	Meningkatnya kematian ibu dan bayi saat melahirkan
<b>III</b>	<b>Risiko Operasional OPD 1: Dinas Kesehatan</b>					
1	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.01.05.05	16	Kepala Bidang	Kurangnya koordinasi dengan Dinas Sosial	Perencanaan kurang tepat

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

17

Contoh

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian ( RTP atas CEE)**

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten XYZ  
 Tahun Penilaian : 20xx

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
<b>I Penegakan Integritas dan Nilai Etika</b>					
1	'Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Analisis/kajian kelemahan pengendalian kepatuhan hukum	Inspektorat	Triwulan II 20xx	Triwulan II 20xx
<b>II Komitmen Terhadap Kompetensi</b>					
1	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalamani	Penyusunan peta kompetensi dan perbaikan SOP penempatan pegawai	BKPSDM	Triwulan III 20xx	Triwulan III 20xx
2	Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN	Recruitmen dokter dan tenaga kesehatan	Dinas kesehatan	Triwulan III 20xx	Triwulan III 20xx
<b>III Kepemimpinan yang kondusif</b>					
1	Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko	Penyusunan kebijakan pengelolaan risiko	Sekda	Triwulan I 20xx	Triwulan li 220xx
2	Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai risiko	Penilaian risiko rencana strategis dan rencana kerja	Sekda, BPPD	Triwulan I 2019	Triwulan li 2019
3	Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter	Evaluasi pemberian layanan dan kepatuhan regulasi	Inspektorat	Triwulan I 2019	Triwulan li 2019

^ ↓

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
<b>IV Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM</b>					
1	Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko	Sosialisasi budaya risiko pada setiap rapat bulanan	Sekda	Setiap bulan	Setiap bulan
2	Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko	Kajian rancangan pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko	BKPSDM	Triwulan I 2019	Triwulan I 2019
3	Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	Kajian rancangan perhitungan hasil kinerja terhadap penghasilan	BKPSDM	Triwulan I 2019	Triwulan I 2019
4	Anggaran pengembangan SDM belum memadai	Kebijakan efisiensi penggunaan anggaran	BKPSDM	Triwulan I 2019	Triwulan I 2019
5	Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas	Penyusunan strategi pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan (Rekomendasi BPK)	Dinas kesehatan	Triwulan II 2019	Triwulan II 2019
6	Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Perbaiki sistem Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ (Rekomendasi BPK)	RSUD Kabupaten XYZ	Triwulan II 2019	Triwulan II 2019
<b>V Perwujudan Peran APIP yang Efektif</b>					
1	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Perbaiki prosedur pengawasan kinerja dan oenyusunan PKPT inspektorat	Inspektorat	Triwulan I 2019	Triwulan I 2019

**Keterangan**

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

^ f

**Contoh**  
**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**  
**(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan  
 Tahun Penilaian : 20xx  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis</b>						
1	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.01.02	SOP Pertolongan Persalinan	Prosedur pengendalian tidak dapat dilaksanakan	Recruitmen tenaga honorer kesehatan	Kepala Daerah	Triwulan IV 2019
2	Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan	RSP.19.01.01.04	Perkada tentang analisis kebutuhan pegawai	Kuantitas SDM nakes yang terlatih kurang	Rekrutmen nakes	Kepala Daerah cq. Ka BKD & Ka Badan Diklat	Triwulan IV 2019
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis Dinas Kesehatan</b>						
1	Sarana pendukung Ante Natal Care (ANC) kurang memadai	RSO.19.01.05.03	SOP Kalibrasi Alat	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi SOP Kalibrasi Alat	Kepala Dinas	Triwulan I 2019
			Standar Pelayanan Puskemas (Permenkes Nomor 75 Tahun 2014)	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskemas	Kepala Dinas	Triwulan II 2019

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
2	Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan (puskesmas)	RSO.19.02.02.06	SOP penanganan ibu bersalin yang menyebutkan bahwa setiap ibu melahirkan di faskes dan ditangani oleh nakes terlatih	Kualitas SDM nakes yang terlatih kurang	Mengadakan pelatihan nakes	Kepala Dinas Kesehatan	Triwulan II 2019
<b>III</b>	<b>Risiko Operasional Dinas Kesehatan</b>						
1	Data ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.01.05.05	Juknis Penggunaan DAK Non Fisik (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Kepala Bagian	Triwulan II 2019

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

at.

**CONTOH**  
**RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Sinjai  
Tahun Penilaian : 20xx  
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat  
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Recruitmen tenaga honorer kesehatan	Rapat	Sekda/Bappeda	Dinas Kesehatan BKPSDM	Triwulan I 20xx	Februari 20xx	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen
2	Rekrutmen nakes	Surat usulan penambahan nakes dari BKD ke BKN	BKD	BKN	Triwulan I 20xx	Februari 20xx	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen
3	Evaluasi atas implementasi SOP Alat Kalibrasi	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas kesehatan terkait	Triwulan I 20xx	Februari 20xx	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen
4	Mengadakan pelatihan nakes	Surat/nota dinas usulan pelatihan nakes dari Kepala Bidang kepada Kepala Dinkes	Kepala Bidang	Kepala Dinkes	Triwulan I 20xx	Februari 20xx	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen
5	Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskesmas	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas kesehatan terkait	Triwulan I 20xx	Februari 20xx	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen

K f

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
6	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas kesehatan terkait	Triwulan I 2019	Februari 2019	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

11

**CONTOH**  
**RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN**

<b>Nama Pemda</b>	: Pemerintah Kabupaten XYZ
<b>Tahun Penilaian</b>	: 20xx
<b>Tujuan Strategis</b>	: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
<b>Urusan Pemerintahan</b>	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Rekrutmen tenaga honorer kesehatan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan Direktur RSUD	Oktober, November, Desember 20xx	Oktober, November, Desember 20xx	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
2	Rekrutmen nakes	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	BKD	Semester I	Juni 20xx	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
3	Evaluasi atas implementasi SOP Alat Kalibrasi	Konfirmasi pelaksanaan Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan Direktur RSUD	Semester I	Juni 20xx	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
4	Mengadakan pelatihan nakes	Konfirmasi/pemantauan berkelanjutan	Kepala Dinas Kesehatan Direktur RSUD	Semester I	Juni 20xx	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
5	Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskesmas	Konfirmasi pelaksanaan Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan Direktur RSUD	Semester I	Juni 2019	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan

11.

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
6	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Konfirmasi pelaksanaan Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan Direktur RSUD	Semester I	Juni 2019	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor  
urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang  
Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

CONTOH

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Form 10

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan  
 Tahun Penilaian : 20xx  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
I	<b>Risiko Strategis Pemda</b>									
1	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.01.02	Maret 2019	Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (Tenaga laboratorium, dokter, tenaga kesehatan)	Kematian Bayi	Diisi dengan keterangan tambahan	Recruitmen tenaga honorer kesehatan	Triwulan IV	Oktober 2019	Telah dilakanakan, efektifitas RTP belum dapat diukur
2	Tidak seluruh bayi mendapat imunisasi yang cukup	RSP.19.01.01.04	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Rekrutmen nakes	Triwulan IV	Oktober 2019	Telah dilakanakan, efektifitas RTP belum dapat diukur
	Masalah/Risiko Baru: .....									
II	<b>Risiko Strategis Dinas Kesehatan</b>									
1	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.19.01.05.03	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Evaluasi atas implementasi SOP Kalibrasi Alat	Triwulan I	Maret 2019	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti

^ f.

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
							Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskesmas	Triwulan II	Apr-19	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti
2	Ibu hamil melahirkan tidak di fasilitas kesehatan (puskesmas)	RSO.19.02.0 2.07	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Mengadakan pelatihan nakes	Triwulan II	Mei-19	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti
	Masalah/Risiko Baru: .....									
III	<b>Risiko Operasional Dinas Kesehatan</b>									
1	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.01.05.02	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Triwulan II	Apr-19	Telah dilakanakan dan ditindaklanjuti
	Masalah/Risiko Baru: .....									

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

**PARAF HIERARKHIS**

PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	et
ASISTEN	et
INSPEKTUR	et
SEKRETARIS	
KEPANTUN NASI	
KEPANTUN KERJA	PARAF/Tgl.
1.....	
2 Bay. Hulaw	f
3.....	
4.....	

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

1/1

Lampiran VI

**CONTOH KODE RISIKO**

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/OPD yang Menilai	Nomor urut di Entitas/OPD	Kode
RSP	19	1	1	1	RSP.19.01.01.01
RSO	19	2	5	1	RSO.19.02.05.01
ROO	19	3	25	1	ROO.19.03.25.01

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut:

- RSP            Strategis Pemda
- RSO            Strategis OPD
- ROO            Operasional OPD

**Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemda terdiri dari 2 angka sebagai berikut**

1	Pendidikan	21	Persandian
2	Kesehatan	22	Kebudayaan
3	PU dan Tata Ruang	23	Perpustakaan
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	24	Kearsipan
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	25	Kelautan dan perikanan
6	Sosial	26	Pariwisata
7	Tenaga Kerja	27	Pertanian
8	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	28	Kehutanan/Perkebunan
9	Pangan	29	Energi dan sumber daya mineral
10	Pertanahan	30	Perdagangan
11	Lingkungan Hidup	31	Perindustrian
12	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	32	Transmigrasi
13	Pemberdayaan masyarakat dan desa	33	Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif
14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	34	Administrasi Kesekretariatan DPRD
15	Perhubungan	35	Pembinaan dan Pengawasan
16	Komunikasi dan informatika	36	Perencanaan pembangunan, litbang
17	KUKM	37	Keuangan dan Pendapatan
18	Penanaman Modal	38	Kepegawaian dan Pengembangan SDM
19	Kepemudaan dan olah raga	39	Bencana
20	Statistik	40	Politik
		99	Lainnya

**Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:**

1	Pemda	18	Dinas Perhubungan
2	Sekretariat Daerah	19	Dinas Komunikasi dan Informatika

f  
A

3	Sekretariat DPRD	20	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
4	Inspektorat Daerah	21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
5	Dinas Pendidikan	22	Dinas Pariwisata
6	Dinas Kesehatan	23	Dinas Pemuda dan Olah Raga
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24	Dinas Perindustrian
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	25	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
9	Satuan Polisi Pamong Praja	26	Dinas Pertanian
10	Dinas Sosial	27	Dinas Perikanan
11	Dinas Ketenagakerjaan	28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	29	Badan Pengelolaan keuangan, Pendapatan an Aset Daerah
13	Dinas Ketahanan Pangan	30	Badan Kepegawaian Daerah
14	Dinas Lingkungan Hidup	31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33	RSUD
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	99	Lainnya

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	eg
ASISTEN	of
INSPEKTUR	
SEKRETARIS	

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1.....	
2. <b>Bag. Hubum</b>	f
3.....	
4.....	

f  
^

Lampiran VII

**Laporan Triwulan I/II/III/IV Pengelolaan  
Risiko Pemerintah Kabupaten Sinjai  
Provinsi Sulawesi Selatan**

**I Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

**B. Dasar Hukum**

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

**C. Maksud dan Tujuan**

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

**D. Ruang Lingkup**

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

**II Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah**

**A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV**

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.

**B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV**

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

1  
1

### III Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

### IV Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

### VI Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Lampiran-Lampiran

**Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan Risiko  
Pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah  
Pemerintah Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan**

- A. Rencana dan Realisasi Kegiatan  
Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.
- B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan  
Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.
- C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR  
Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.
- D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR  
Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

Lampiran-Lampiran

f  
^

**Laporan Triwulan I/II/III Komite Pengelolaan  
Pemerintah Kabupaten Sinjai  
Provinsi Sulawesi Selatan**

**A. Rencana dan Realisasi Kegiatan**

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

**B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan**

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah.

**C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah  
Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR**

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

**D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR**

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR.

Lampiran-Lampiran

1  
1

### DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai
- Lampiran 2 Contoh Format Keputusan Kepala Daerah tentang Struktur Pengelolaan Risiko
- Lampiran 3 Contoh Format Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan
- Lampiran 4 Contoh Format Dokumen Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 1 Tahunan
- Lampiran 5 Contoh Kertas Kerja Urusan Wajib Kesehatan
  - Form 1a Form Contoh Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern *Control Environment Evaluation (CEE)*
  - Form 1b Form Contoh CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Pemerintah Daerah XYZ
  - Form 1c Form Contoh Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah XYZ
  - Form 2a Contoh Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemda
  - Form 2b Contoh Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD
  - Form 2c Contoh Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD
  - Form 3a Draft Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah
  - Form 3b Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD
  - Form 3c Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD
  - Form 4 Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko
  - Form 5 Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas
  - Form 6 Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
  - Form 7 Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
  - Form 8 Contoh Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun
  - Form 9 Contoh Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern
  - Form 10 Contoh Pencatatan Kejadian Risiko (*Risk Even*) dan RTP

f  
A

Lampiran 6 Contoh Kode Risiko

Lampiran 7 Contoh Laporan atau Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA AASPA

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl.
SEKDA	g
ASISTEN	g
INSPEKTUR	g
SEKRETARIS	g

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl.
1.....	k
2 <i>Bag. Hukum</i>	
3.....	
4.....	

1  
1